

POKJA PEMILIHAN PAKET PEKERJAAN PENGADAAN BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN
DAN SARANA PERTANIAN (RKM URBAN FARMING PAKET TABULAMPOT)
UKPBJ SETDA KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor : 027/Jwb.Sanggah.NL/Urban farming /Pokmil/2022

Magelang, 1 Agustus 2022

Lamp. : --

Perihal : Jawaban Sanggah

Kepada Yth.

Direktur CV. NUSA LESTARI

Di

Tempat

Menanggapi Sanggahan Saudara yang disampaikan pada tanggal 27 Juli 2022 yang disampaikan melalui SPSE Kota Magelang untuk paket Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dan Sarana Pertanian (RKM Urban Farming Paket Tabulampot) , kami sampaikan jawaban atas sanggah Saudara sebagai berikut :

Pertama kami sampaikan bahwa anggapan Saudara yang menyatakan bahwa kesimpulan pokja berdasar asumsi, bukan fakta, tanpa klarifikasi ke perusahaan, intimidatif, tidak disaksikan oleh pemangku wilayah/kelurahan sbg pembuktian adalah **TIDAK BENAR**.

Pokja telah menjalankan tugasnya dengan berpedoman pada ketentuan dalam pengadaan.

Sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Pemilihan nomor 27 Evaluasi Dokumen Penawaran dan Kualifikasi butir 27.4 Evaluasi Administrasi dan Kualifikasi pada huruf (g) Pokja Pemilihan **dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas dan meragukan**. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pokja telah melakukan klarifikasi lapangan untuk memastikan kebenaran dokumen surat perjanjian sewa lahan yang Saudara lampirkan dalam dokumen Penawaran.

Dari hasil klarifikasi yang Kami lakukan, Kami mendapatkan informasi yang cukup dan menguatkan baik yang didapat dari warga sekitar maupun dari nama yang tercantum selaku Pemberi sewa lahan (Bapak Basiran). Dan Kami telah mendapatkan bukti hitam diatas putih yang tertuang dalam berita acara hasil klarifikasi sehingga menjadi dasar kami dalam melakukan proses evaluasi dan menilai kebenaran suatu dokumen . Hal/ Informasi apa saja yang kami dapatkan terkait surat tersebut antara lain :

1. Bahwa Bp. Basiran selaku pemberi sewa lahan yang namanya tercantum dalam surat perjanjian sewa lahan menyatakan bahwa sampai dengan tanggal kunjungan Tim Pokja (21 Juli 2022) tidak pernah mengadakan perjanjian dengan pihak manapun terkait dengan sewa lahan padahal surat perjanjian menyebutkan sejak Januari 2022 s.d Januari 2023;
2. Bp. Basiran beserta istri memberikan informasi bahwa Beliau berdua dimintai KTP dan PBB rumah oleh seseorang yang beralamat di banyumas (nama tercantum di dalam surat), sehingga dipastikan PBB yang dilampirkan adalah PBB alamat rumah Bp. Basiran, bukan berupa PBB lahan;
3. Bp. Basiran juga menyatakan tidak mengenal Nama Saksi yang tercantum dalam surat perjanjian sewa lahan(Nama saksi : Toniman Nur Sudarman)
4. Bp. Basiran juga menyatakan bahwa tanda tangan di dalam surat perjanjian sewa lahan **BUKAN** tanda tangan beliau;



Gb. 1 Kunjungan Pokja ke Rumah Bp. Basiran

Perlu Kami ingatkan dan tegaskan kembali , salah satu ketentuan Dokumen Pemilihan Bab III. Instruksi Kepada Penyedia (IKP) A. Umum, Nomor 4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan pada nomor.4.1. huruf a) seperti dibawah ini :

<p>4. Pelanggaran terhadap Aturan Pengadaan</p>	<p>4.1. Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajiban untuk mematuhi aturan pengadaan dengan tidak melakukan tindakan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan; b. berusaha mempengaruhi Pokja Pemilihan dalam bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan peserta yang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan dan/atau peraturan perundang-undangan; c. melakukan tindakan yang terindikasi persekongkolan dengan Peserta lain untuk mengatur harga penawaran dan/atau hasil Tender, sehinggamengurangi/menghambat/memperkecil/meniadakan persaingan usaha yang sehat dan/atau merugikan pihak lain; d. terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam proses pemilihan; atau e. mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh Pokja Pemilihan. <p>4.2. Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada angka 4.1 dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang; b. pencairan Jaminan Penawaran (jika ada); c. sanksi Daftar Hitam; d. gugatan secara perdata; dan/atau e. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang
--	--

Sebagaimana disebutkan pada nomor 4.2, Perusahaan Saudara dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. digugurkan dari proses pemilihan atau pembatalan penetapan pemenang;
- b. pencairan Jaminan Penawaran (jika ada)
- c. Sanksi Daftar Hitam
- d. Gugatan secara perdata; dan/atau
- e. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Sanksi pengguguran dari proses pemilihan atau pembatalan pemenang seperti pada huruf a) adalah sanksi paling ringan bagi perusahaan Saudara. Apabila diperlukan, sanksi dapat ditingkatkan seperti pada huruf c), d), dan e). Bukti yang Kami dapatkan juga akan Kami pergunakan untuk langkah selanjutnya terkait dengan ketentuan terhadap aturan pengadaan.

Adapun tindak pidana pemalsuan dokumen juga sudah termasuk dalam tindak pelanggaran hukum yang termuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KHUP) pasal 263 dimana akan membawa konsekuensi hukum bagi pihak pihak yang terlibat didalam surat perjanjian tersebut.

Yang kedua kami sampaikan bahwa pada poin sanggah 2 dan 3 yang saudara sampaikan bukan merupakan materi sanggah terhadap hasil evaluasi gugurnya penawaran saudara, sehingga kami tidak berkewajiban untuk menjawab sanggahan saudara. Pokja telah melaksanakan evaluasi dan klarifikasi lapangan ke peserta tender sesuai dengan ketentuan.

Bahwa Pokja dalam bekerja senantiasa berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Apa yang harus diupload oleh peserta , hal-hal apa saja yang di evaluasi sudah sangat jelas tertuang dalam dokumen pemilihan paket Pengadaan Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dan Sarana Pertanian (RKM Urban Farming Paket Tabulampot).

Kesimpulan :

Atas dasar hal-hal tersebut diatas maka secara persyaratan teknis, penawaran Saudara dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan, dengan kata lain Sanggahan Saudara **DITOLAK**.

Demikian jawaban sanggah dari kami.

Pokja Pemilihan
Paket Pengadaan Barang Pengadaan
Bahan-Bahan/Bibit Tanaman dan
Sarana Pertanian (RKM Urban Farming
Paket Tabulampot)